

P E D O M A N

KERJA LEMBAGA

PENJAMINAN MUTU

STISNU NUSANTARA



**Jl. Perintis Kemerdekaan 2
Cikokol Tangerang 15118**



Tangerang, 2016

P E D O M A N

KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STISNU NUSANTARA



STISNU, 2016

SAMBUTAN KETUA STISNU TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang merupakan salah satu perguruan tinggi islam swasta di Tangerang Raya, yang berupaya mengembangkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, seni, iman dan teknologi, yang berbasis ke NU-an serta berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya.

STISNU Tangerang diharapkan oleh masyarakat Tangerang Raya menjadi salah satu institusi islam yang dapat memberikaan sumbangan pikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai persoalan, baik lokal nasional, regional, maupun internasional.

Aktifitas organisasi merupakan serangkaian proses yang saling terkait. Seluruh pekerjaan merupakan bagian dari suatu proses, yng merupakan sekelompok aktifitas dan tugas yang berkaitan secara logis, melibatkan manusia dan prosedur, dengan mengubah material atau informasi menjadi produk atau output tertentu.

Sebab itu, sesuai dengan visi STISNU Nusantara Tangerang, yaitu “,Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) yang unggul intelektualitas, spritualitas, berwawasan global, dan mempertahankan nilai - nilai kearifan lokal,” maka Lembaga Penjaminan Mutu harus turut bagian

STISNU Nusantara Tangerang

yang menjamin tercapainya visi yang diinginkan oleh STISNU Nusantara, mulai dari perencanaan akademik dan non akademik serta pelaksanaan teknisnya.

Tidak hanya itu, pelaksanaan penjaminan mutu tidak hanya tanggungjawab lembaga Penjaminan Mutu sendiri, melainkan juga menjadi tanggungjawab bersama antara unsur pimpinan, unsur senat, ketua program studi, ketua-ketua lembaga perguruan tinggi, kepala bagian/ biro dan staf struktural, serta yayasan. Di mana semuanya mengambil peran tersendiri sesuai dengan bidang dan tugas serta kewajiban yang diamanatkan kepadanya.

Maka dari itu buku ini, merupakan buku pedoman kerja pelaksanaan teknis Lembaga Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang harus dilaksanakan dengan baik dan dijadikan rujukan tata pengelolaan penjaminan mutu akademik dan non akademik STISNU Nusantara Tangerang.

Tangerang, 2016

Ketua STISNU Nusantara

PENGANTAR LPM

Dinamika akademis Perguruan Tinggi, tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta tuntutan masyarakat. Dengan adanya pendidikan tinggi, diharapkan muncul sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, etis dan kepemimpinan, serta tanggap terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks ini, untuk melaksanakan penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, maka diperlukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM yang memiliki fungsi sebagai upaya perguruan tinggi memberikan jaminan mutu proses dan hasil pendidikan kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal perguruan tinggi.

Buku Pedoman Kerja Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STISNU Tangerang ini disusun dengan harapan agar prosedur kerja yang ada di LPM sesuai dengan standar mutu sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga.

Tangerang, 2016
Ketua LPM

BAB I PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

Pendidikan tinggi berfungsi (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT) di STISNU Nusantara Tangerang.

Sebab itu, Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh STISNU Nusantara Tangerang bertujuan untuk menjamin pemenuhan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang.

Menurut UU. Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 54, dan dijelaskan kembali pada SN Dikti, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi satuan standar:

1. Standar Nasional Pendidikan,
2. Standar Nasional Penelitian,
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kemudian, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan terhadap ketiga standar pada SN Dikti, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu;

1. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan menggunakan borang akreditasi BAN-PT untuk Institusi dan Program Studi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh STISNU Nusantara Tangerang .
3. Serta didukung oleh ketersediaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang terintegrasi secara nasional

SPME dan SPMI dilakukan dengan berdasarkan SPT yang sama dan/atau melampaui SNP, dimana dalam mengembangkan SPT, setiap perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan SN Dikti.

Dalam buku ini akan diberikan penjelasan dan borang evaluasi pelaksanaan SPMI yang ada di STISNU Nusantara Tangerang sebagai pengembangan dari kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan pada tiap tahun yaitu dalam program Penilaian Jurusan Berkinerja Terbaik (PJBT). Penilaian yang dilakukan mulai tahun 2016 ini dinamakan Penilaian Program Studi Berkinerja Terbaik (PPSBT), sebagai penilaian terhadap kinerja untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di STISNU Nusantara Tangerang. Maka dari itu, standar SPMI STISNU Nusantara merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh SN Dikti dan Borang BAN PT.

Pelaksana PPSBT di STISNU Nusantara Tangerang dilakukan oleh Unit Lembaga Penjaminan Mutu, sebagai unit yang membantu Ketua dalam fungsinya sebagai pengelola Perguruan Tinggi. Unit ini bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), dalam arti penghitungan dan evaluasi dari setiap kinerja pelaksanaan pendidikan pada setiap program studi.

Maka dari itu, uraian Penjaminan mutu harus memenuhi standar dan langkah penilaian berupa catatan dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Visi adalah pernyataan tertulis STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara

Tangerang tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.

2. Misi adalah pernyataan tertulis STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi.
3. Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan/misi STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang.
4. Peraturan dan Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan pelaksanaan suatu kegiatan operasional dan urutan-urutan/tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya.
5. Laporan adalah dokumen yang berisi berbagai informasi atas pelaksanaan renop oleh suatu unit kerja.
6. Audit adalah suatu kegiatan pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja.
7. SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
8. Mutu adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepadastakeholders dan pihak yang berkepentingan.
9. Bidang Akademik meliputi kurikulum, proses pembelajaran, ujian dan penilaian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Bidang Non Akademik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya, keuangan, sumber daya manusia.
11. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, dosen, orang tua mahasiswa, tenaga penunjang, pemerintah, masyarakat dsb.) memperoleh kepuasan.
12. Renstra adalah rencana Strategis STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja yang mencakup kurun waktu 5 tahun. Pedoman Penjaminan Mutu Internal
13. Renop adalah rencana operasional STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, merupakan dokumen yang berisi rencana kerja secara lebih rinci yang mencakup kurun waktu 1 tahun.
14. Anggaran adalah dokumen yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran kas selama kurun waktu 1 tahun, dibuat berdasarkan renop.
15. Kebijakan adalah Keputusan Pimpinan STISNU Nusantara Tangerang untuk memberikan pedoman yang bersifat umum untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
16. Standar adalah ketetapan pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama)

Nusantara Tangerang tentang apa yang harus dicapai suatu unit kerja.

17. Peraturan adalah uraian tertulis pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan operasional.
18. Prosedur adalah urutan / tahap- tahapan pelaksanaan suatu kegiatan.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman SPMI

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang menyadari perlu selalu melakukan penyempurnaan dan atau meningkatkan mutu secara kontinu, konsisten, dan sistematis. Kegiatan penyempurnaan ini hanya dapat dilakukan apabila secara internal Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang memiliki gambaran yang komprehensif tentang sistem penjaminan mutu organisasi yang berlaku baik secara pedoman maupun pelaksanaannya.

Oleh karena itu sejak pertengahan tahun 2014 STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang berupaya untuk menuangkan berbagai sistem kerja yang ada dalam suatu buku pedoman. Sehingga pada tahun 2016 telah disusun buku pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal untuk STISNU Nusantara Tangerang.

Sebab itu, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi penyempurnaan program penjaminan mutu di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang dan menjadi pedoman pejabat dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Kemudian, pada sejak tahun 2016 Lembaga Penjaminan Mutu STISNU Nusantara telah melakukan kajian dan evaluasi berupa penelitian tentang kepuasan mahasiswa pada setiap semesternya. Hasil tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan segala lini.


BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


A. Sistem Penjaminan Mutu Berkelanjutan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (continous quality improvement/kaizen).

Perkembangan mutu yang diharapkan di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang secara terus menerus dapat digambarkan sebagai berikut:



Sedangkan proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



B. Menuju Pemenuhan Penjaminan Mutu

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-1010, dan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan

mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan.

Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (PT) dilakukan atas dasar Penjaminan Mutu Internal (PMI), Penjaminan Mutu Eksternal(PME), dan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang dikaitkan dengan perijinan penyelenggaraan program studi.

PMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh perguruan tinggi pelaksana (internally driven). Sistem beserta parameter dan metoda yang dilakukan untuk mengukur hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada visi dan misi PT yang bersangkutan dan berdasarkan pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

PME adalah penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh badan akreditasi seperti BAN-PT atau lembaga lain dengan cara yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang melakukan. Lembaga akreditasi mewakili masyarakat sehingga sifatnya mandiri. Penjaminan mutu eksternal ini yang menghasilkan akreditasi wajib dilakukan oleh program studi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas.

Maka dari itu, pada tahun 2018 maka program studi di STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang harus dipastikan sudah terakreditasi minimal “B”, pasalnya lembaga penjaminan mutu sudah menjamin ketercapaian standar dan target kebutuhan sudah terpenuhi secara

berkala dan tersistematis sesuai dengan target-target yang dicanangkan pada setiap tahunnya.

Kemudian EPSBED Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) adalah bentuk pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas, dan dikaitkan dengan izin penyelenggaraan program studi. Maka dari itu membangun komunikasi dan keaktifan mengakses informasi bagi para dosen terkait program Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Peralnya, ketua atau pimpinan mewajibkan kepada semua dosen untuk mengakses semua program-program pemerintah yang dapat menjamin meningkatnya mutu akademik dosen dan atau mahasiswa. Sebab, meningkatnya mutu dosen dan mahasiswa adalah tanda meningkatnya kualitas akademik di STISNU Nusantara Tangerang, juga semakin baiknya manajemen internal pengelolaan perguruan tinggi.


Atas dasar itu, dokumen menjadi penting sebagai ejawantah dari Pemenuhan kewajiban STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama secara konsisten, kontinu, dan dinamis. Maka dari itu, LPM STISNU berkomitmen mengevaluasi setiap perkembangan perjalanan perguruan tinggi STISNU

yang sesuai dengan harapan semua stakeholder. Di mana pastinya, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu dilaporkan kepada civitas akademika STISNU Nusantara Tangerang secara berkala dan bertahap sesuai dengan arahan pimpinan.

C. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu

1. Visi, misi, dan tujuan
2. Kebijakan akademik dan nonakademik
3. Renstra
4. Renop dan Anggaran
5. Peraturan dan Prosedur (SOP)
6. Laporan
7. Audit
8. Rumusan Koreksi

D. Skema Mekanisme SPMI STISNU



BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. Umum

Pengelola penjaminan mutu STISNU Nusantara Tangerang dipimpin oleh Bapak Muhamad Sartibi, M.Pd yang merangkap sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STISNU Nusantara. Alasannya karena efesiensi anggaran dan maksimalisasi program kegiatan penelitian. Sebab, STISNU Nusantara mewajibkan lembaga penjaminan mutu internal berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian rutin terkait perjalanan akademik pada setiap semesternya, di mana hasil pertemuan kemudian akan dipaparkan pada setiap rapat senat dan dosen sebagai bagian dari evaluasi kegiatan belajar dan mengajar.

Kemudian, pada tataran praktisnya bahwa sistem akademik dan non akademik dibangun oleh Pimpinan dan Senat Sekolah Tinggi didasarkan pada visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang.

Proses penyusunan visi, misi dan tujuan melibatkan pengurus Yayasan, Senat Sekolah Tinggi dan pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang. Jadwal

peninjauan kembali visi, misi dan tujuan secara periodik tidak ditetapkan secara pasti, namun dilakukan apabila Pengurus Yayasan dan pimpinan Unika menilai bahwa visi, misi dan tujuan perlu diperbaharui karena adanya perubahan lingkungan yang signifikan.

Adapun langka-langkah lembaga penjaminan mutu (LPM) yang secara khusus diamanatkan untuk melaksanakan hal berikut, di antaranya:

1. Meneliti sejauhmana tingkat pemahaman dan penerapan visi dan misi yang sudah dicanangkan oleh STISNU Nusantara pada mahasiswa dan dosen;
2. Menilai dan menguji sejauhmana efektifitas kegiatan belajar dan mengajar baik yang bersifat akademik dan non akademik.
3. Mengevaluasi sejauhmana konsistensi penerapan konsep akademik dan non akademik di lapangan.

B. Sistem Penjaminan Mutu Akademik

1. Ruang Lingkup

Kegiatan akademik meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Proses Penjaminan Mutu Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh civitas STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang mengatur melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Senat Sekolah Tinggi menetapkan kebijakan akademik dan standar akademik .
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan akademik dan standar akademik yang telah ditetapkan, pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan unsur pimpinan, senat, ketua lembaga, dan staf di STISNU Nusantara yang disahkan oleh Yayasan Benteng Nusantara Cendekia Nahdlatul Ulama (YBNC NU) selaku regulator STISNU Nusantara Tangerang.
3. Tahap ketiga, berdasarkan rencana strategis (renstra) yang telah disepakati oleh stakeholder dan civitas akademik (unsur pimpinan, unsur lembaga, unsur senat dan unsur yayasan) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang terkait penyusunan renacan operasional (renop), SOP, dan anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan akademik

secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang akademik dilakukan oleh Senat, dan pimpinan Sekolah Tinggi serta Pengurus Yayasan.

4. Tahap keempat, berdasarkan rencana operasional (RENOP) dalam bidang akademik yang telah disahkan oleh unsur pimpinan, ketua lembaga, dan yayasan dalam menyusun standar operasional kegiatan akademik. Pengesahan standar akademik ini dilakukan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
5. Tahap kelima, berdasarkan renop dan standar operasional akademik yang telah disahkan oleh ketua STISNU Nusantara untuk menyusun ketentuan dan peraturan akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) bidang akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan akademik pada program studi di STISNU Nusantara Tangerang. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang akademik dilakukan atau ditandatangani oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
6. Tahap keenam, melaporkan hasil evaluasi secara periodik (minimal setiap semester) kepada pimpinan perguruan tinggi, senat perguruan tinggi, ketua-ketua lembaga, ketua program studi dan staf struktural yang terkait pelaksanaan atau realisasi kegiatan akademik

berikut dengan pelaporannya di STISNU Nusantara Tangerang.

7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan ketua program studi dan ketua-ketua lembaga maka ketua STISNU Nusantara Tangerang akan melakukan kegiatan evaluasi dengan meminta lembaga penjaminan mutu untuk melakukan audit internal.
8. Tahap kedelapan, laporan hasil audit oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) kemudian akan diserahkan ke Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan kepada unsur pimpinan, unsur senat, unsur yayasan, unsur ketua program studi, unsur ketua ketua lembaga, dan unsur biro pelaksanaan tatakelola administrasi dan keuangan serta perpustakaan.
9. Tahap kesembilan laporan hasil audit dan rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu STISNU akan dijadikan dasar oleh Pimpinan, ketua program studi, ketua-ketua lembaga, biro dan staf untuk dijadikan pertimbangan penyelesaian atau untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/ SOP akademik di masa mendatang.

D. Sistem Penjaminan Mutu Non Akademik

1. Ruang Lingkup

Kegiatan non akademik meliputi bidang sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya manusia.

2. Proses Penjaminan Mutu Non Akademik

Untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan non akademik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi, STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang mengatur melalui tahap tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Ketua bersama Senat Sekolah Tinggi menetapkan kebijakan non akademik dan standar non akademik .
2. Tahap kedua, berdasarkan kebijakan non akademik dan standar non akademik yang telah ditetapkan, Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang menyusun renstra yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik untuk kurun waktu 5 tahun. Penyusunan renstra dilakukan melalui pembahasan civitas akademika yang meliputi unsur pimpinan, unsur senat, ketua program studi, ketua lembaga-lembaga, kepala biro dan staf lainnya dibawah koordinasi Yayasan.

Pengesahan renstra bidang non akademik dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi.

3. Tahap ketiga, berdasarkan renstra yang telah disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan, Pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang bersama unsur pimpinan, dan unsur senat, dibawah koordinasi Yayasan menyusun rencan operasional (RENOP) dan rencana anggaran yang berisi rencana kerja kegiatan non akademik secara lebih rinci untuk kurun waktu 1 tahun. Pengesahan renop dan anggaran bidang non akademik dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan.
4. Tahap keempat, berdasarkan renop bidang non akademik yang telah disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi dan Pengurus Yayasan, maka unsur pimpinan unsur pimpinan, unsur senat, ketua program studi, ketua lembaga-lembaga, kepala biro dan staf lainnya dibawah koordinasi Yayasan menyusun standar operasional kegiatan non akademik . Pengesahan standar operasional non akademik ini dilakukan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
5. Tahap kelima, berdasarkan rencana operasional (RENOP) dan standar operasional akademik yang telah disahkan Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua Program Studi, dan Ketua-ketua lembaga menyusun ketentuan dan peraturan non

akademik serta Standard Operating Procedure (SOP) bidang non akademik agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan non akademik di Biro dan lembaga. Pengesahan atas peraturan/ketentuan dan SOP bidang non akademik dilakukan oleh Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

6. Tahap keenam, melaporkan hasil evaluasi secara periodik (minimal setiap semester) kepada pimpinan perguruan tinggi, senat perguruan tinggi, ketua-ketua lembaga, ketua program studi dan kepala biro serta staf struktural yang terkait pelaksanaan atau realisasi kegiatan akademik berikut dengan pelaporannya di STISNU Nusantara Tangerang.
7. Tahap ketujuh, berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan akademik yang telah dilakukan ketua program studi dan ketua-ketua lembaga maka ketua STISNU Nusantara Tangerang akan melakukan kegiatan evaluasi dengan meminta lembaga penjaminan mutu untuk melakukan audit internal.
8. Tahap kedelapan, laporan hasil audit oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) kemudian akan diserahkan ke Ketua STISNU Nusantara Tangerang dengan tembusan kepada unsur pimpinan, unsur senat, unsur yayasan, unsur ketua program studi, unsur ketua ketua lembaga, dan unsur biro pelaksanaan tatakelola administrasi dan keuangan serta perpustakaan.

9. Tahap kesembilan Laporan hasil audit dan rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu STISNU akan dijadikan dasar oleh Pimpinan, ketua program studi, ketua-ketua lembaga, biro dan staf untuk dijadikan pertimbangan penyelesaian atau untuk menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan, standar, dan peraturan/ SOP akademik di masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

1. Sitem Penjaminan mutu STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang dilakukan melalui pimpinan STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang, Senat Sekolah Tinggi , dan Lembaga Jaminan Mutu.
2. Perangkat sistem jaminan mutu disusun dan dikembangkan bersama pimpinan perguruan tinggi, senat perguruan tinggi, ketua-ketua lembaga, ketua program studi dan kepala biro serta staf struktural
3. Pelaksanaan ketetapan yang ada dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, senat perguruan tinggi, ketua-ketua lembaga, ketua program studi dan kepala biro serta staf struktural.
4. Rumusan koreksi dan pengembangan standar serta sistem jaminan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Penetapan standar berupa kebijakan, standar, renstra pada tingkat Sekolah Tinggi dan Renop/ anggaran, standar operasional, peraturan dan SOP pada tingkat Program Studi, Biro dan LPPM pada tingkat unit kerja.

6. Pelaksanaan oleh Progam Studi, Bagian, dan LPPM.
7. Monitoring Evaluasi dilakukan oleh Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
8. Tindak lanjut penyempurnaan oleh pimpinan perguruan tinggi, senat perguruan tinggi, ketua-ketua lembaga, ketua program studi dan kepala biro serta staf struktural.
9. Pelaksanaan penyusunan renstra, renop dan anggaran dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, senat perguruan tinggi, ketua-ketua lembaga, ketua program studi dan kepala biro serta staf struktural dilakukan dalam waktu dan tempat yang bersamaan.
10. Pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) Nusantara Tangerang berpedoman pada pedoman penjaminan mutu.